

Kutaradja, 12 Agustus 1950.-

No.3440/5/Peg.-

Lampiran: 8

Perihal : Petunjuk mengenai urusan Pegawai,-

1. Salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl. 25-9-1949 No.1283/A dan dari lampirannya.
2. Salinan surat Menteri yang diserahi Urusan Pegawai Negeri tgl. 16-8-1949 No.117/A.
3. Salinan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1948 tentang perlakuan dalam Negeri.
4. Salinan surat edaran Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl. 8-12-1948 No.3 + 2 + 15 tentang perlakuan dalam Negeri diluar tanggungan Negara.
5. Salinan surat Hunter Urusan Pegawai Negeri tgl. 16-11-1948 No.3 + 2 + 12 tentang perlakuan (ortspanningsverlof).
6. Salinan surat Kementerian Kesehatan tgl. 2-9-1949 No.2297/Peg/M, tentang penggantian ongkos perawatan dan Pengobatan.
7. Salinan peraturan Pemerintah No.30 tahun 1948

Dikirim dengan hormat kepada Sosialist:

1. Bupati2 Daerah Atjeh/Iangkat,
2. Kepala2 Djawatan/Kantor Centrale Dienst di Kutaradja
3. D.P.D.Prop. Atjeh di Kutaradja (+ 20 extra exemplaar) untuk dimaklumi dan dipedekami.

Maklumat Kementerian Keuangan No.19/1949 dan No.20/1946, sesudah diterima, akan dikirimkan pulang kepada sendiri.

A.n. Gubernur Atjeh
Secretaris

/R.Martono Banoebhoto/

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. WIDORO 6 TELP. 310
JOGJA-KARTA

Nomer : 117/A.

Lampiran: 8

Perihal : Depassing phase ke-II.

Jogjakarta, 16 Agustus 1949.

Rapada

1. surat J.M. Menteri Negara
2. P.T. Ketua B.P.K.N.I.P.
3. P.T. Ketua Dewan Pertimbangan Agung
4. P.T. Ketua Badan Peneriksa Keuangan
5. P.T. Kepala Kepolisian Negara.

1. Dengan ini kami minta perhatian J.M./P.T. terhadap soal yang tersebut dibawah ini.
2. Dalam pelaksanaan penyesuaian kedudukan/gajji pegawai2 dalam tingkat ke II (impas ke IIde phase) menurut P.G.P.1948 terdapat ketidakmampuan yang melontarkan beberapa tingkatan(golongan dan/atau ruang), misalnya dari golongan V/b (phase ke I) ke golongan VI/c (phase ke II) atau lebih tinggi.
3. Sungguhpun pada umumnya kepada pegawai2 yang memangku sesuatu jabatan harus diberi kedudukan sesuai dengan pangkat(golongan dan ruang) yang telah ditetapkan dalam P.G.P.1948, hendaknya dalam hal pemberian kedudukan (pangkat) yang mengakibatkan lontjatan beberapa tingkatan

- tingkatan seperti dimaksudkan diatas,diperhatikan benar2 sjarat2 jang telah ditentukan dalam peraturan chusus dari P.G.P.1948.
4. Disamping itu hendaknya J.M./P.T. dalam pengangkatan pemangku2 djabatan pimpinan memperhatikan pula sjarat2 seperti dibawah ini:
- a. keinsjafan akan kewajiban (plichtsbetrachting)
 - b. rasa tanggung djawab(vreesontwoordelijkhedsgvoel)
 - c. dapat bertindak sendiri(zelfstanding kunnen optreden) dan dapat memberi pimpinan kepada pegawai2 bawahannya,
 - d. sifat pimpinan (persoonlijkhed).
5. Bilangan tenaga jang akan diberi kedudukan(jang tinggi)itu menurut kejakinan J.M./P.T. benar2 telah memenuhi sjarat2 tersebut diatas,maka tak perlu dipersoalkan lagi,bahwa pegawai itu harus dapat diangkat dalam djabatan baru jang lebih tinggi dari pada djabatan baru jang lebih tinggi dari pada djabatan jang dipangkunya.
6. Dalam hal pegawai jang bersangkutan,menurut pendapat J.M./P.T. belum memenuhi sjarat2 tersebut,hendaknya buat sementara waktu pegawai2 itu diangkat "fungeerend" dengan pangkat satu atau dua tingkat lebih dari pada pangkat jang semestinya diberikan menurut P.G.P.(lihat surat K.U.P.tg.23-11-1948 No.20-9-18).

T j o n t o h:

Pegawai jang menurut penjesuaian phase ke I mendapat pangkat dalam golongan VI/b dan menurut penjesuaian phase ke II(ckn) dapat tempat dalam golongan VI/c atau lebih tinggi,untuk sementara waktu dapat diberi pangkat menurut golongan VI/c atau VI/d. Segala sesuatu itu tergantung daripada pengalaman dan ketjakapan jang bersangkutan, Djika pegawai itu dimasukkan dalam ruang satu tingkat lebih rendah,maka untuk dapat ditempatkan pada golongan/ruang jang semestinya ia pada urunnya harus menjalani masapertjobaan(proeftijd) sekurang-kurangnya 6 bulan. Untuk jang ditempatkan pada dua ruang lebih rendah masa pertjobaan itu sekurang-kurangnya satu tahun.

7. Dengan djalan demikian maka dapat tertjapai perberian pangkat jang lajok,topik dan sesuai dengan dasar2 dalam P.G.P.1948.
8. Tjera pengangkatan seperti diuraikan disini hendaknya mutatis mutandis didejekan dalam pengangkatan pendjebat2 lain.
9. Kemudian kami mengharap perintah seputihnya dari J.M./P.T. mengenai hal2 tersebut diatas,dengan permiutaaan supaya dalam hal2 tsba didjelaskan tindakan yang bijaksana. Tak perlu kiranya kami terjatuh cipta,karena ketiga ikusu Pegawai sonantara bersejuaan mesumti perintahannya seputihnya dalam hal2 jang sekiranya akan memunculkan kesulitan.

KEMERI jang diserahi Urusan Pegawai Negeri
B.C. (KCESMAN)

TEMBUSAN:

- 1. P.J.M. Presiden
- 2. P.T.Kepala Inerah Istimewa Jogyja.
- 3. P.T.Sekretaris Dewan Menteri.

Untuk salinan jang serupa
Kepala Aldeeling Tata Usaha

C M . 1 / 1 / 1 /
/ 2. Padang /

dpt bl. 9.9.9. 1950.

Kutaradja, 9 Desember 1950.-

No. 4536/5/Peg.-

Lampiran: 5

Salinan surat2 Menteri Dalam Negeri
a tgl. 25-9-1950 No. Ars. 2/1/30 dan dari lampiran2nya
b tgl. 21-10-1950 No. Ars. 2/2/32 dan dari lampiran2nya.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2 Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk pedoman2 jang bersangkutan) untuk dipedoman, menjusul surat kami tgl. 1-12-1950 No. 5420/5/Peg.-

Rekaman dengan hormat dikirim kepada Saudara2:

1. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di Kutaradja
2. Kepala2 Djawatan/Kantor Pemerintah di Kutaradja untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Surat
/ Raye i /

*T. Bachti bgs.
Selasa abg 14.*

No. 5420/5/Peg. dalam

Berkas. Pengeluaran Sjab.
gaji pegawai negeri

Djakarta, 25 September 1950.-

Kepada
P.T. Gubernur Atjeh
di

Kutaradja

No.	Perihal	Punjakna	Keterangan
1.	Daftar lampiran No 3 skala 48 bbl 1958	1	Disampaikan dengan hormat menjabung daftar pengantar kami tgl. 7 bulan ini No. Ars. 2/1/9.
2.	Salinan surat Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 14-9-50 No. P.1A/3370.-	1	

Kementerian Dalam Negeri
Penata-Usaha
d.t.o.M. Loen
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

Ali Rasian

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JOG JAKARTA

RB

Tembusan dikirimkan kepada
Sdr. Gubernur Atjeh.

ACT/PA 13
4192/4/18
12/9-50

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah

di

SEMARANG. -

Ad. 4.B.
Sre. Kt. DP DA.

AS C Augs.
L/M
G. 12/9

Tembusan: Sdr. Gubernur di Djawa dan Sumatera
Kantor Urusan Pegawai Negeri
Kementerian Keuangan
Sdr. Bupati Kebumen.

No. E 12/36/13.-

Tanggal: 25 Agustus 1950.-

Lamp: --

Perihal: Gadji untuk pengangkatan jang belum ditetapkan
dan surat putusan setjara sjah tidak dapat dibar-
jarkan.-

Menarik surat-putusan Bupati Kebumen tg. 19-6-1950 No.
29/OP/S.K., turunannya dikirimkan kepada Sdr. dan kami, diper-
maklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dalam daftar lampiran surat-putusan itu dikolom 11 gadji
ditetapkan f 163.- Kami ingin mengetahui bagaimana tjaru pene-
tapan gadji itu.-

Djuga dikolom 13 jang kosong, seharusnya diisi "4 bulan",
jaitu sisa masa kerja jang turut dihitung untuk kenaikan ga-
dji berkala j.a.d.

Lain dari pada itu tentang tanggal surat-putusan 19-6-1950
jang menetapkan pengangkatan dengan berlaku mundur mulai 1-12-'48
kami peringatkan pada surat-edaran dari Kepala Kantor Urusan
Pegawai (Negeri) tg. 11-11-1949 No. 2036/A jang tidak membolehkan
suatu pengangkatan berlaku mundur.

Berhubung dengan keterangan jang diuraikan diatas, kami
harap dengan sangat supaya hal tersebut diperhatikan sungguh
oleh Daerah Autonomo jang bersangkutan.

Kementerian Dalam Negeri R.I.
dd. Kepala Bagian Desentralisasi
Untuk beliau
Administrateur

d.t.t.

(Irawan Soejito)

dy. dr. S.G. Gino

KUTARADJA, 15 SEPTEMBER 1950.-

No. 4172/4/Peg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Gadji untuk pengangkatan
jang belum ditetapkan dan
surat putusan setjara
sjah tidak dapat dibajarkan.-

b2 bkg

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri
tanggal 25/8-1950 No.5 12/36/13.-

Dengan hormat dikirimkan kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutardja untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
Kepala Urusan Pegawai,

/ R A V E I /

Salinan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JOGJAKARTA

Tembusan dikirimkan kepada
Sdr. Gubernur Atjeh,-

Kepada
Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
di

SEMERANG.-

Tembusan: Sdr. Gubernur 2 di Djawa dan
Sumatera Kantor Urusan Pegawai Negeri Kementerian Keuangan Sdr. Bupati Kebumen.-

No.5 12/36/13.-

Perihal : Gadji untuk pengangkatan jang belum ditetapkan
dan surat putusan setjara sjah tidak dapat dibajarkan.-

tanggal: 25 Augustus 1950.-

Lamp: -.-

Menarik surat-putusan Bupati Kebumen tg. 19-6-1950 No:29/OP/SK turunannja dikirimkan kepada Sdr dan kami, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dalam daftar lampiran surat putusan itu dikolom 11 gadji ditetapkan f 163.- Kami ingin mengetahui bagaimana tjiara penetapan gadji itu.

Djuga dikolom 13 jang kosong, seharusnya diisi "4 bulan", ja' sisa masa kerdja jang turut dihitung untuk kenaikan gadji berkala j.a.d.

Lain dari pada itu tentang tanggal surat putusan 19-6-1950 jang menetapkan pengangkatan dengan berlaku mundur mulai 1-12-48 kami perangkatkan pada surat edaran dari Kepala Kantor Urusan Pegawai (Negeri)tg. 11 -11-1949 No.2036/A jang tidak membolehkan suatu pengangkatan berlaku mundur

Berhubung dengan keterangan jang diuraikan diatas, kami harap dengan sangat supaja hal2 tersebut diperhatikan sungguh2 oleh Daerah Autonom jang bersangkutan.

Kementerian Dalam Negeri R.I.
dd. Kepala Bagian Desentralisasi
Untuk beliau
Administrateur
d.t.t.
(Drawan Soejito)

S Untuk salinan jang sama bunjinja
Adjun Komis,


/ T. Ali Rasian /
